



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jln. A.Yani No.5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370)654422
PRAYA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor : Kd.19.02/4-c/PP.00/2015 /2010

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP/03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah mulai dari tanggal 8 November 2010 dan dilanjutkan dengan rapat penetapan tim pada tanggal 11 November 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRSAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik pendirian.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 15 November 2010



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. H. BADRUN, M.Pd
Nip. 19621231 198603 1 033

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wil. Kementrian Agama Prop. NTB. di Mataram.
2. Pengawas Pendaia RA/BA, SD/MI se-Kab. Lombok Tengah.
3. Kepala KCD P & K Kecamatan masing-masing
4. Kepala-Kepala MI yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jln. A.Yani No.5 Telp. (0370) 654057 Fax. (0370)654422
PRAYA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

NOMOR : Kd.19.02/4-c/PP.00/2010
TANGGAL : 15 November 2010

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MI	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	MI. NURUL WATHONI PILING DESA PENDEM KECAMATAN JANAPRIA	111252020049	D/M.x/MI/07/2010
2.	MI. AL-BAROKAH NW PERAS DESA KIDANG KECAMATAN PRAYA TIMUR	111252020050	D/M.x/MI/08/2010
3.	MI. AL-MA'ARIF AL-ABBASTYAH, REMITAN DESA MANGKUNG KECAMATAN PRAYA BARAT	111252020051	D/M.x/MI/09/2010
4.	MI. ULUL AZMI TERENTEM DUSUN TERENTEM DESA SEMOYANG KECAMATAN PRAYA TIMUR	111252020052	D/M.x/MI/10/2010
4.	MI. AL-MUJAHIDIN AL-MA'ARIF DUSUN PANGGONGAN DESA PANDAN INDAH KECAMATAN PRAYA BARAT DAYA	111252020284	D/M.x/MI/11/2010



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Drs. R. BADRUN, M.Pd
19621231 198603 1 033